

SKRIPSI

BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP

KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS

KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARRAYYAN

NIM. 2210211210019

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI
BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP
KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS
KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA



Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARRAYYAN

NIM. 2210211210019

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP
KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS
KONSTITUSIONAL PASAL 412 KUHP BARU**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ARRAYYAN

NIM. 2210211210019

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP
KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS
KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARRAYYAN

NIM. 2210211210019

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 14 Juli 2026

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.,
NIP: 196106211990031001**

Diketahui,

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003**

LEMBAR PENGESAHAN

**BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP
KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS
KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARRAYYAN

NIM. 2210211210019

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 354/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 1.0 AUG 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 832/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal: 07 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arrayyan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210019
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Arrayyan

NIM. 2210211210019



MOTTO

“Fa inna ma‘al ‘usri yusrā, inna ma‘al ‘usri yusrā.”

Artinya: *“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

kepada kedua orang tua tercinta, **Ayah Busran Suhaimi dan Ibu Maria Ulfah**, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, keteladanan, dan doa dalam setiap proses kehidupan penulis. Kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang diberikan tanpa henti merupakan fondasi utama yang mengantarkan penulis hingga tahap penyelesaian pendidikan ini. Segala jerih payah dan keikhlasan yang telah dicurahkan akan selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan berusaha memberikan yang terbaik.

Persembahan ini juga penulis tujukan kepada **Keluarga Besar**, yang telah menjadi sumber inspirasi, penyemangat, serta tempat berbagi pandangan dan pengalaman.

Dukungan moral dan perhatian yang diberikan selama perjalanan akademik memiliki arti yang sangat besar dalam membentuk keteguhan dan kepercayaan diri penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi bagian dari kontribusi akademik, serta menjadi wujud bakti penulis kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terbaik.

RINGKASAN

Muhammad Arrayyan, Juli 2026. **BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.,

Penelitian ini membahas batas intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara melalui analisis konstitusional Pasal 412 KUHP Baru yang mengatur tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Dalam negara hukum, hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Penelitian menekankan bahwa negara memang memiliki kewenangan menjaga moralitas dan ketertiban sosial, tetapi intervensi terhadap ruang privat warga negara harus tetap dibatasi oleh prinsip hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pasal 412 KUHP Baru dipandang sebagai bentuk perluasan campur tangan negara ke dalam kehidupan pribadi masyarakat. Kriminalisasi kohabitasi dilakukan dengan alasan menjaga norma kesusilaan, nilai agama, dan ketertiban sosial yang hidup di masyarakat Indonesia. Namun, ketentuan tersebut menuai kritik karena dianggap memiliki rumusan yang kurang jelas, terutama terkait makna “hidup bersama sebagai suami istri”, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir, penyalahgunaan wewenang, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti pasangan nikah siri atau individu yang tinggal bersama karena alasan ekonomi.

Penelitian juga menjelaskan bahwa Pasal 412 dirancang sebagai delik aduan absolut, yang berarti proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Mekanisme ini bertujuan membatasi tindakan sewenang-wenang dan mencegah campur tangan pihak ketiga dalam urusan privat seseorang. Meskipun demikian, penelitian menilai bahwa keberadaan pasal tersebut tetap menunjukkan adanya intervensi negara terhadap pilihan hidup pribadi warga negara yang seharusnya berada dalam wilayah privat dan dilindungi konstitusi.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menguji Pasal 412 berdasarkan prinsip proporsionalitas dan asas *lex certa* dalam hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi harus memenuhi syarat pembatasan hak asasi manusia yang sah, yaitu memiliki tujuan yang jelas, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai *ultimum remedium* dan negara wajib menjaga keseimbangan antara perlindungan moral publik dengan penghormatan terhadap hak privasi dan kebebasan individu.

Muhammad Arrayyan, Juli 2026. **BATAS INTERVENSI NEGARA TERHADAP KEHIDUPAN PRIVAT WARGA NEGARA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 412 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas batas intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara melalui analisis konstitusional Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Penelitian dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai perlindungan hak privasi sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewenangan menjaga moralitas dan ketertiban sosial, namun intervensi terhadap ruang privat warga negara harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan menjaga nilai kesusilaan dan moralitas masyarakat. Akan tetapi, rumusan norma yang belum memberikan definisi jelas mengenai frasa “hidup bersama sebagai suami istri” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, dan diskriminasi dalam penerapannya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan asas *lex certa*. Meskipun Pasal 412 dirancang sebagai delik aduan absolut untuk membatasi campur tangan negara, penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang jelas agar kriminalisasi kohabitasi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: hak privasi, intervensi negara, kohabitasi, Pasal 412 KUHP, hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Ibu **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **Tavinayati, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;

6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Kepada **Auryn Najla Puja Fakhirah**, selaku partner penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berjalan beriringan bersama penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Kehadirannya bukan sekadar menemani, tetapi menjadi sumber kekuatan, semangat, dan keteduhan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
8. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Penulis,

Muhammad Arrayyan

NIM. 2210211210019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Privasi sebagai Pilar Negara Hukum (Rule of Law)	23
B. Analisis Yuridis Pasal 412: Unsur, Sanksi, dan Mekanisme Penuntutan	27
C. Delik Aduan Absolut sebagai Mekanisme Pembatas	28
D. Kriminalisasi Kohabitasi dalam Hukum Pidana Indonesia	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Batasan Konstitusional Intervensi Negara terhadap Ruang Privat Warga Negara	31
B. Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pasal 412 ditinjau dari Prinsip Proporsionalitas dan Asas Lex Certa.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	56
----------------------------	-----------



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):

